



**PUTUSAN**

**Nomor 341/Pid.B/2021/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. AMIRULLAH Bin H. DAMING;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 15 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Alam Permai G4 Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamanlarea Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;
9. Pendidikan : SD/Sederajat;

Terdakwa H. AMIRULLAH Bin H. DAMING ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, pepanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yatu AISWARIAH AMIN, S.H., CPCLE, MUHAMMAD ABDUH, S.H., ANDI RIDWAN AKBAR, S.H., ANDI TANWIR MAPPANYUKKI, S.H., M.H. dan RIKKI RESKI A., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 341/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 01 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 01 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AMIRULLAH BIN H. DAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) *K.U.H.Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. AMIRULLAH BIN H. DAMING, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 18.20 Wita, saat saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, SH.,M.Pd.,MH bersama-sama dengan saksi FADLI, SH, SI.Pem., sedang berada di gerai ATM berjalan menuju ke kantor saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, SH.,M.Pd.,MH di Jalan Tun Abd. Razak, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Kemudian, saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, SH.,M.Pd.,MH bertemu dengan Terdakwa di depan kantor saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. Selanjutnya, Terdakwa langsung mendekati saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, SH., M.Pd., M.H., lalu memukul/meninju saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, SH., M.Pd., M.H. sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengenai dada sebelah kanan saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, SH.,M.Pd.,MH, sehingga saksi FADLI, SH, SI.Pem langsung memegang dan menghalangi Terdakwa dari saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445.2/1649/RSUD-SY/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang diperiksa oleh dr. NURUL MUKHLISAH, yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DR. H. MUHAMMAD NUR, SH., M.Pd., MH. mengalami:

#### Hasil Pemeriksaan

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.
- Tampak kemerahan pada dada sebelah kanan diameter 7 cm.
- Pasien mengeluh nyeri pada dada kanan.

#### Kesimpulan Pemeriksaan

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. mengeluh sakit pada bagian dada sebelah kanan, sehingga saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan memahami dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa H. AMIRULLAH Bin H. DAMING, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan penganiayaan yaitu Terdakwa telah melukai Saksi sebagai korbannya yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di Citraland dekat kantor Advokat Saksi tepatnya di Jalan Tun Abd Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.20 Wita Saksi sementara di gerai ATM berjalan menuju kantor Law Firm Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. & Associates di Jalan Tun Abd. Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Saksi bersama dengan anggota Saksi yang bernama FADLI M., S.H., S.I.Pem.;
- Bahwa sekitar adzan maghrib Saksi melihat Terdakwa berada di depan kantor Saksi sehingga Saksi mengangkat tangan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak melihat Saksi, dan sekitar jam 18.30 Wita ketika Saksi berada di depan kantor Terdakwa langsung mendekati Saksi dan Saksi mau menyalami Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa langsung meninju dengan keras ke arah bagian dada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengeluarkan kata-kata kotor "tai laso" kepada Saksi kemudian datang banyak orang yang meleraikan, dimana saat itu penerangan bagus;
- Bahwa kemudian FADLI M., S.H., S.I.Pem. langsung menghalangi dan memegang Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Kenapa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pukul ketua saya?”, kemudian Saksi pergi ke rumah sakit Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa dan ke Polres Gowa;*

- Bahwa jarak antara Saksi dengan FADLI M., S.H., S.I.Pem, saat Saksi jalan dari gerai ATM sekitar  $\pm$  50 cm, dimana FADLI berjalan di belakang Terdakwa sedikit;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk print-out buku rekening sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya untuk keberangkatan haji dan umroh;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Terdakwa sering mendatangi Saksi hanya untuk menawarkan kurma dan yang lainnya, dan bukan untuk menagih hitang, dan sesekali Terdakwa menanyakan persoalan uang dan Saksi sudah transferkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh penyidik Reskrim untuk persoalan yang ditagihkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi memberitahukan bahwa salah alamat;
- Bahwa Saksi pernah memberangkatkan 17 (tujuh belas) orang jamaah untuk berangkat umroh;
- Bahwa masih ada sisa 1 (satu) orang yang belum diberangkatkan umroh karena ada masalah dengan paspornya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi menunggu kedatangan Terdakwa untuk meminta maaf tetapi Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk minta maaf;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar dan sakit di bagian dada sebelah kanan Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak meninju sebanyak 3 (tiga) kali, yang benar adalah Terdakwa hanya menahan perut Saksi karena Saksi mau langsung naik ke mobilnya, dan keterangan Saksi yang salah lagi adalah Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk menawarkan kurma, yang benar adalah Terdakwa datang ke kantor Saksi dengan membawa surat-surat yang sebelumnya diminta oleh Saksi dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa H. AMIRULLAH Bin H. DAMING, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di Citraland dekat kantor Advokat Saksi tepatnya di Jalan Tun Abd. Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah memukul Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dengan menggunakan kepalan tangan kiri kurang lebih 2 (dua) kali yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, karena Saksi berada di sebelah kanan belakang Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dengan jarak  $\pm$  1 meter dan keadaan situasinya masih terang sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., Saksi langsung maju ke depan untuk menghalangi Terdakwa dengan cara memegang Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.20 Wita, Saksi sementara sedang berada di kantor Law Firm Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. & associates di Jalan Tun Abd. Razak di Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Saksi bersama dengan pimpinan Saksi yaitu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., lalu Saksi bersama dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. pergi ke gerai ATM yang berada di sekitar 50 meter dari kantor Saksi, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kembali ke kantor, dan Saksi berjalan di belakang Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dengan jarak  $\pm$  1 meter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan kantor Saksi dan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., lalu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. ingin menyalami Terdakwa, namun dihempas oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung meninju Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai dada sebelah kanan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;
- Bahwa kemudian Saksi yang berada disamping kanann Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. langsung maju ke depan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dan memegang kedua lengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "*Kenapa anda pukul ketua saya?*" lalu Terdakwa berkata "*Jangan ikut campur, kamu tidak tahu masalah*" sambil tangan kirinya terus memegang dadanya, lalu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. pergi melaporkan Terdakwa ke Polres Gowa lalu Terdakwa berkata "*Melapor saja, saya tidak takut*", lalu Saksi bersama dengan YUSUF pergi ke kantor Polres Gowa untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. pergi ke rumah sakit untuk visum;
- Bahwa setelah Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. ditinju oleh Terdakwa, Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. bertanya "*Kenapa?*" lalu dijawab Terdakwa "*Lama mako saya cari*", Terdakwa sambil marah-marrah, lalu Saksi ke depan untuk melerai;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. langsung masuk ke dalam kantor karena mengeluh kesakitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak meninju atau memukul Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;
- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di Citraland dekat kantor Advokat Saksi tepatnya di Jalan Tun Abd. Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. sejak tahun 2017 saat Terdakwa mendaftar sebagai calon jamaah haji di travel milik Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., Terdakwa hanya datang membawa surat perjanjian hutang Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. yang sebelumnya diminta oleh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;
- Bahwa Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. sempat mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Terdakwa, namun memang Terdakwa menepis tangan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kemudian menahan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dengan memegang perutnya karena itu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. mau langsung masuk ke mobilnya tanpa melihat surat perjanjian hutang yang sebelumnya Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. minta Terdakwa bawakan;
- Bahwa Terdakwa memang datang ke kantor Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. karena sudah janji, dimana satu hari sebelumnya Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawakan bukti hutangnya kepada Terdakwa berupa Surat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pernyataan sehingga keesokkan harinya Terdakwa datang ke kantor Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. untuk minta bukti hutang kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawakannya, lalu pada hari Senin tanggal Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi kantor Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. di Jalan Tun Abd. Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Sompap Opu Kabupaten Gowa, namun menurut anggota Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. tidak ada di kantor, tapi Terdakwa melihat ada mobilnya diparkir di sekitar kantor sehingga Terdakwa menunggu di depan kantor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa melihat Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. berjalan ke arah mobilnya yang sudah dipindahkan oleh anggotanya ke dekat kantornya, lalu Saksi mendekati Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. lalu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. sempat menyapa Terdakwa dengan mengatakan “*ee, pak haji*”, lalu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. ingin naik ke mobilnya sehingga Terdakwa langsung menahannya dengan cara menahan perutnya dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dan berkata “*bicaraki dulu, adami surat saya bawa*”;
- Bahwa Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. langsung menyuruh anggota yang saat itu ada di lokasi untuk menangkap Terdakwa dan berkata “*tangkapmi-tangkapmi*” lalu Terdakwa dipegang oleh 3 (tiga) orang anggotanya Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. yang bernama ALI, YUSUF dan LEO;
- Bahwa Terdakwa lalu berkata “*Jangan kalian campuri, bukan urusan kalian, ini urusan saya dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.*”, lalu pegangan mereka dilepaskan dan Terdakwa mendengar Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. melaporkannya ke polisi, sedangkan YUSUF, LEO menyuruh Terdakwa ikut di mobil mereka namun Terdakwa ikut dengan mengendarai mobil Terdakwa sendiri menuju ke Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa dendam sama sekali kepada Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dan Terdakwa juga tidak



merasa bersalah dalam kejadian ini, sehingga Terdakwa merasa heran sampai berada disini;

- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata kotor apalagi kata “*tailaso*” tetapi Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. yang mengucapkan kata-kata tersebut, selain itu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. juga berkata “*dongo, makanya sekolah ko, dan banyak lagi*”;
- Bahwa sisa hutang Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kepada Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya total pinjaman Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setelah dipotong biaya-biaya tersisa sebesar Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), untuk pembayarannya dengan cara dicicil oleh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., bahkan Terdakwa pernah diberikan cek kosong, ada kwitansi, bukti cek kosongnya juga masih Terdakwa simpan dan ada surat perjanjian juga dan selama ini Terdakwa hanya dijanji-janji akan dibayarkan oleh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. tetapi Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. tidak bayar, dan Terdakwa hanya sabar saja;
- Bahwa pinjaman yang Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. merupakan uang beberapa calon jamaah haji dan umroh yang tidak jadi diberangkatkan oleh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. yang telah Terdakwa talangi (bayarkan duluan);
- Bahwa uang calon jamaah sudah terlanjur masuk melalui travel milik Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., dimana sebelumnya Terdakwa yang membantu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. untuk mencari atau mengumpulkan jamaah;
- Bahwa Terdakwa yang sudah menyuruh calon jamaahnya langsung yang datang ke travel milik Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., tetapi kata Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kalau jamaah bukan urusan Saksi, lagi pula calon jamaahnya sendiri yang menginginkan melalui Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi perantaranya;



- Bahwa pinjaman tersebut bukan bagian dari komisi untuk Terdakwa, biasanya kalau ada seat kosong Terdakwa beli lalu Terdakwa jual atau cari jamaah;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., Terdakwa hanya menempelkan telapak tangan kanan Terdakwa ke perutnya untuk menyuruh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. agar berhenti dan mengajaknya bicara, karena Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. langsung mau naik ke mobilnya;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ada Terdakwa, Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem., SUL, MULYADI dan 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. bukan pertama kali ini meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dan Terdakwa juga tidak mendorong Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke kantor Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. mengirim sms ke handphone anak Terdakwa karena Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa pernah mendaftar umroh, jadi kemungkinan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. mengambil datanya di berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menelpon Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. karena nomor handphone Terdakwa sudah diblokir, saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem., SUL, MULYADI dan disuruh menelpon Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem., SUL, MULYADI;
- Bahwa Terdakwa menunggu Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem., SUL, MULYADI karena Terdakwa mau memberikan surat yang dimintanya, dan Terdakwa tidak mau menitipkan ke anggotanya Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem., SUL, MULYADI karena Terdakwa menghindari supaya tidak ada orang lain yang mengetahui kalau Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. mempunyai hutang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Terdakwa sempat dileraikan oleh Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja memberangkatkan jamaah haji dan umroh sejak tahun 1991, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mempunyai masalah apapun dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu: hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445.2/1649/RSUD-SY/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang diperiksa oleh dr. NURUL MUKHLISAH, yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DR. H. MUHAMMAD NUR, SH., M.Pd., MH. mengalami:

#### Hasil Pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.
- Tampak kemerahan pada dada sebelah kanan diameter 7 cm.
- Pasien mengeluh nyeri pada dada kanan.

#### Kesimpulan Pemeriksaan :

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. mengeluh sakit pada bagian dada sebelah kanan, sehingga saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mencermati bukti surat dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., karena sebelum kejadian tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. untuk minta bukti hutang kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawakannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mendatangi kantor Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd., M.H. di Jalan Tun Abd. Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Sompia Opu Kabupaten Gowa, namun menurut anggota Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. tidak ada di kantor, tapi Terdakwa melihat ada mobilnya diparkir di sekitar kantor sehingga Terdakwa menunggu di depan kantor tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa melihat Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. berjalan ke arah mobilnya yang sudah dipindahkan oleh anggotanya ke dekat kantornya, lalu Saksi mendekati Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., lalu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. sempat menyapa Terdakwa dengan mengatakan “*ee, pak haji*”, lalu Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. ingin naik ke mobilnya sehingga Terdakwa langsung menahannya dengan cara menahan perutnya dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dan berkata “*bicaraki dulu, adami surat saya bawa*”;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dan Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem., saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., tiba-tiba Terdakwa langsung meninju dengan keras ke arah bagian dada Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. sebanyak 3 (tiga) kali dan mengeluarkan kata-kata kotor “*tai laso*” kepada Saksi kemudian datang banyak orang yang meleraikan, dimana saat itu penerangan bagus;
- Bahwa kemudian Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem. langsung menghalangi dan memegang Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “*Kenapa pukul ketua saya?*”, kemudian Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. pergi ke rumah sakit Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa dan ke Polres Gowa;
- Bahwa telah terjadi hubungan pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. total pinjaman Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisa hutang Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kepada Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja memberangkatkan jamaah haji dan umroh sejak tahun 1991, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. sejak tahun 2017;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Sgm





Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau barang siapa sebagai subjek hukum pendukung hak



dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah H. AMIRULLAH Bin H. DAMING, yang ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminology hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hakikat terjadinya delik ini harus disertai dengan kesengajaan, yang menurut doktrin hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Maksud sebagai tujuan;
- b. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan;
- c. Keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut:

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya, dan;
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986, juga menyatakan bahwasanya Kesengajaan dalam perbuatan menganiaya atau melukai juga dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana



tersebut, tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu, serta cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelighting “sengaja” adalah wil en witsen atau dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya;

Menimbang, pula bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas;

- Kesengajaan/maksud sebagai tujuan;
- Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;
- Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsure sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”, Menghendaki berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. “Mengetahui” berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah melukai Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.dengan cara Terdakwa memukul bagian dada Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H., kejadian pemukulan ini dilihat dengan jelas oleh Saksi FADLI M., S.H., S.I.Pem. karena situasinya jelas dan terang karena ada lampu;

Menimbang, bahwa pemukulan antara Terdakwa dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. terkait masalah hutang piutang atau pinjam meminjam dimana Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. yang telah meminjam uang kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sudah sebagian dibayar oleh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja memberangkatkan jamaah haji dan umroh sejak tahun 1991, Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. telah bersesuaian dengan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445.2/1649/RSUD-SY/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang diperiksa oleh dr. NURUL MUKHLISAH, yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. mengalami:

Hasil Pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.
- Tampak kemerahan pada dada sebelah kanan diameter 7 cm.
- Pasien mengeluh nyeri pada dada kanan.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul dada Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit sehingga Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. terluka, maka perbuatan Tersebut tersebut dikwalifikasikan yaitu Terdakwa telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H.;

Menimbang, bahwa demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pledooi secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim



akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan tentang besaran pembedaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. tersebut semata-mata hanya dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dan terlibat masalah hutang piutang antara Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. dengan Terdakwa dan bukan merupakan peristiwa yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk terjadi yang mana Terdakwa juga menanggung akibat dari pemukulan tersebut, selain itu juga antara Terdakwa dengan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. adalah sesama teman kerjasasama, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta setelah disesuaikan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum (VER) Nomor: 445.2/1649/RSUD-SY/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang diperiksa oleh dr. NURUL MUKHLISAH, yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf atas nama Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. di persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan status tahanan rumah, sedangkan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Pd., M.H. kesakitan dan terluka;





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa H. AMIRULLAH Bin H. DAMING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. AMIRULLAH Bin H. DAMING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IBNU RUSYDI, S.H. dan RADEN NURHAYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARIDA, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H., Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan di hadapan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IBNU RUSYDI, S.H.

BENYAMIN, S.H.

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)